



**PUTUSAN**

Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah, cerai gugat dan asal-usul anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 1373045911840001, tempat tanggal lahir, Solok, 19 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Usaha Pelaminan, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [xxxxxx](#) dan No HP. xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3276021802680008, Aceh, lahir tanggal 18 Februari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan gugatan itsbat nikah, cerai gugat dan asal-usul anak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Bsk pada tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2008 di xxxxxx Kota Depok,, dengan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama xxxxxx dan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama xxxxxx, dengan saksi-saksi yang namanya xxxxxx dan xxxxxx, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus kawin;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebelum Akta Cerai Tergugat keluar dan Tergugat belum resmi bercerai ketika Tergugat memiliki Isteri yang sah;
4. Bahwa pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pada saat menikah Penggugat tidak mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan dikarenakan Tergugat memiliki istri yang sah dan Tergugat tidak mengurus izin poligami ke Pengadilan Agama setempat, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan pernikahan secara siri, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan di xxxxxx Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sampai berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, NIK 1373043009090001, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 30 September 2009, umur 14 tahun, pendidikan sekarang SLTP, dan anak tersebut dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Bsk



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut Syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk melangsungkannya perkawinan tersebut;

9. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Batusangkar, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa sejak bulan November 2009 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena;

10.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat karena Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat dan harus berbagi dengan istri pertama Tergugat;

10.2 Tergugat ketahuan selingkuh dengan karyawan di cafe Tergugat yang bernama xxxxxx, Penggugat mengetahuinya langsung saat Tergugat bersama dengan selingkuhannya;

10.3 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar bahkan menyeret Penggugat;

11. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2009, yang disebabkan karena Tergugat merasa terkekang karena sikap Penggugat yang terlalu cemburu kepada Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar mulut Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat dan memilih untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Batusangkar;

12. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Desember tahun 2009 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat



tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa agar anak yang bernama Nama Anak adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Penggugat ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain Penggugat selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008 di xxxxxx Kota Depok,, sejauh memenuhi formil menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 30 September 2009, adalah anak sah Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
5. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Bsk pada tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang tercantum dalam gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang tercantum dalam gugatan, oleh karenanya Majelis berpendapat alamat Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscuure libel*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**

Panitera Sidang

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

Ttd.

**Replanheroza, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Perkara : Rp  
30.000,00
  - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Para Pihak : Rp  
20.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan Surat Tercatat	: Rp	
	61.000,00		
4.	<u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)